Disusun Oleh
Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes
(Ketua Tahap Akademik)
Diperiksa Oleh
Budiman, dr., MKM
(Kaprodi Pendidikan Dokter)

Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil

Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr.,

SOP PENGOLAHAN NILAI UJIAN SUSULAN

Halaman 1 dari 3

Nomor Dokumen : 024/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024

ERSITAS SE

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Tanggal Revisi:

_

1. Tujuan

Disetujui Oleh

Dekan I)
Ditetapkan Oleh

M.Kes

(Dekan)

- a. Menstandarisasi proses pengolahan nilai ujian susulan oleh Tim assessment.
- b. Untuk menjadi pedoman bagi Tim assessment dalam pengolahan nilai ujian susulan di lingkungan Fakultas Kedokteran Unisba

2. Ruang Lingkup

- A. Ketua Ujian Tulis
- B. Ketua Ujian SOOCA
- C. Ketua Ujian Laboratorium
- D. Tim Assessment
- E. Panitia Pelaksana Ujian Tulis, Ujian Laboratorium, dan SOOCA
- F. Peserta Ujian Tulis, Ujian Laboratorium, dan SOOCA Susulan

3. Definisi

- 1. Ujian susulan adalah ujian bagi mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Ujian Tulis adalah ujian yang dilaksanakan disetiap pertengahan dan akhir semester.
- 3. Ujian Laboratorium adalah ujian tulis dalam bentuk isian singkat pada modul biomedik maupun modul sistem organ.
- Ujian SOOCA adalah ujian lisan dengan cara menganalisis suatu kasus baik pada modul biomedik maupun modul sistem organ.
- 5. Tim Assessment adalah dosen yang diberi tugas tambahan melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada tahun akademik berjalan di FK Unisba.
- Ketua ujian tulis adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengkoordinasi semua ujian tulis, baik mata kuliah sistem dan non-sistem.
- 7. Ketua ujian laboratorium adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengkoordinasi semua ujian laboratorium mata kuliah sistem organ dan biomedik.
- 8. Ketua ujian SOOCA adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengkoordinasi semua ujian lisan mata kuliah sistem organ dan biomedik.
- 9. Peserta ujian susulan adalah peserta didik atau mahasiswa yang memenuhi ketentuan ujian sususlan di FK Unisba.

4. Prosedur

4.1 Ketentuan

Ujian susulan dapat dilaksanakan bagi mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mahasiswa yang tidak dapat hadir saat ujian dikarenakan sakit, dan wajib membuktikannya dengan surat keterangan sakit dari dokter/Puskesmas/RS atau surat rawat inap yang diserahkan dalam kurun waktu 24 jam kepada ketua ujian tulis/laboratorium/SOOCA tersebut.
- 2. Mahasiswa yang tidak dapat hadir saat ujian dikarenakan tugas fakultas/universitas dibuktikan dengan surat tugas dari fakultas/ universitas, berhak mengikuti ujian susulan dengan nilai sesuai capaian akademik tanpa pembatasan;
- 3. Mahasiswa yang tidak dapat hadir pada saat ujian dikarenakan urusan keluarga berupa kematian, kemalangan dan atau bencana alam yang menimpa salah satu anggota keluarga inti (orang tua dan saudara kandung), dan dibuktikan dengan surat keterangan dari orang tua/wali yang diserahkan dalam kurun waktu 24 jam kepada ketua ujian tulis/laboratorium/SOOCA tersebut.
- 4. Pelaksanaan ujian susulan dilaksanakan paling lama dua minggu dari jadwal pelaksanaan ujian regular;
- 5. Mahasiswa yang tidak hadir ujian dengan alasan selain yang disebutkan pada poin 1–4 di atas tidak berhak mengikuti ujian susulan, diberikan nilai T dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan semester ganjil/genap dan perbaikan alih tahun;
- 6. Peserta ujian susulan akan memperoleh nilai setinggi-tingginya 71,49 (setara dengan nilai B).

4.2. Pengumuman Ujian Susulan

- 1. Hasil ujian tulis dan laboratorium susulan akan diumumkan pada akhir sistem.
- 2. Hasil ujian SOOCA susulan diumumkan oleh penguji pada saat ujian susulan berlangsung.

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes Halaman 2 dari 3 **SOP** (Ketua Tahap Akademik) PENGOLAHAN NILAI Diperiksa Oleh **UJIAN SUSULAN** Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter) Nomor Dokumen: Disetujui Oleh 024/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024 Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I) Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., Tanggal Revisi: Fakultas Kedokteran M.Kes **Universitas Islam Bandung**

5. Referensi

(Dekan)

- 1. Buku Pedoman Fakultas Kedokteran Unisba Tahun 2023-2024
- 2. Buku peraturan akademik Universitas Islam Bandung Tahun 2020

6. Distribusi

Tahap Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unisba.
Peserta didik/mahasiswa Tahap Tahap Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas kedokteran Unisba

7. Lampiran

_

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik) Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter) Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)

Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr.,

Ditetapkan Oleh

M.Kes

SOP PENGOLAHAN NILAI UJIAN SUSULAN


Halaman 3 dari 3

Nomor Dokumen : 024/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024



Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Tanggal Revisi:

_



Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes.	Hurfi	Zur.
Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes.	Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D	Byɗiman, dr., MKM
Dekan	Wakil Dekan I	Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal: 26 Agustus 2024	Tanggal: 26 Agustus 2024	Tanggal: 26 Agustus 2024